



ANALISIS DESKRIPTIF PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Habibah Moslem*

Universitas Islam Negeri Jakarta
habibah.moslem22@uinjkt.ac.id

Informasi Artikel

Terima 21/12/2022
Revisi 22/12/2022
Disetujui 03/01/2023

Kata Kunci:

Pemikiran,
Ekonomi Islam,
Kontemporer,
Indonesia

Keyword:

*Thought, Islamic
Economics,
Contemporary,
Indonesia*

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pemikiran ekonomi Islam kontemporer di Indonesia dari fase awal pembentukan ekonomi Islam di masa Rasulullah hingga sampai ke Indonesia dan menganalisis pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer, seperti Adiwarman A. Karim dan Syafi'i Antonio. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh pemikiran ekonomi Islam kontemporer di Indonesia termasuk ke dalam salah satu pemikiran dari tiga mazhab ekonomi Islam kontemporer, seperti mazhab Baqir Ash Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif.

A B S T R A C T

The purpose of this study is to analyze contemporary Islamic economic thought in Indonesia from the early phases of the formation of Islamic economics at the time of the Prophet to Indonesia and to analyze the thoughts of contemporary Islamic economic figures such as Adiwarman A. Karim and Syafi'i Antonio. This study uses a qualitative descriptive method based on library research. The results of this study indicate that the leaders of contemporary Islamic economic thought in Indonesia belong to one of the three schools of thought of contemporary Islamic economics, such as the Baqir Ash Sadr school, the mainstream school, and the alternative school.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap negara di dunia untuk mencapai kesejahteraan, diawali dari pemikiran ekonomi seperti pemikiran ekonomi Islam, ekonomi liberalis, dan ekonomi sosialis yang diterapkan oleh setiap negara di dunia. Berbeda dengan pemikiran ekonomi lainnya yang mengalami sekularisasi, pemikiran ekonomi Islam justru didasari oleh ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, sebagai petunjuk dalam perilaku ekonomi manusia. Pemikiran ekonomi Islam sendiri muncul secara bertahap dan melalui beberapa fase hingga dapat menyebar ke seluruh dunia seperti saat ini, dimulai dari fase pertama, yaitu fase formasi dan pembentukan dari turunnya wahyu hingga masa Kekhalifahan Rasyidin (11–100 A.H./632–718 M), fase kedua, yaitu periode penerjemahan ketika ide-ide asing khususnya karya-karya Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan para intelektual muslim melakukan eksplorasi pemikiran dari negara lain (abad ke-2 hingga 5 H atau abad ke-8 hingga 11 M), fase ketiga, yaitu periode penerjemahan kembali dan transmisi ketika ide-ide Yunani-Arab mencapai Eropa (abad ke-6 hingga 9 H atau abad ke-12 hingga 15 M), dan fase keempat adalah fase stagnasi dan perkembangan ekonomi Islam kontemporer (Jaelani, 2018).

Hasil pemikiran cendekiawan muslim banyak memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu ekonomi dan cabang ilmu lainnya, di antaranya pemikiran Qadhi Abu Yusuf (731–798 M) mengenai prinsip-prinsip perpajakan yang kemudian karyanya dianggap sebagai *canon of taxation*, kemudian Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) yang menjelaskan tentang mekanisme pasar dan harga dalam karyanya buku *Majmu' Fatawa*. Namun, pada umumnya sejarawan barat tidak mengakui pemikiran ekonomi Islam pada abad pertengahan, Schumpeter mengatakan terjadi “*great gap*” dalam kurun waktu tersebut, yaitu periode Yunani-Romawi yang berakhir sekitar abad 300 SM hingga masa *Renaissance* (abad ke-13 hingga 16 M) ketika Thomas Aquinas dari aliran skolastik muncul (Aji, Yafiz, & Sukiati, 2017).

Pemikiran ekonomi Islam sempat mengalami kemunduran setelah runtuhnya daulat Islamiyah terakhir dan juga kolonialisme yang terjadi di negara-negara muslim pada awal abad ke-19 dan 20, hingga akhirnya di awal abad ke-20 ilmuwan muslim mulai menggali kembali konsep-konsep ekonomi Islam yang pernah berjaya di abad pertengahan sehingga mulai bermunculan tulisan-tulisan tentang konsep ekonomi Islam yang puncaknya pada tahun 1976 terjadi konferensi internasional ekonomi Islam di Jeddah

yang dihadiri oleh tokoh-tokoh muslim dunia untuk mengembalikan sistem ekonomi Islam ke dalam ekonomi dunia (Aji, Yafiz, & Sukiati, 2017). Perkembangan ekonomi Islam dunia ditandai dengan berdirinya perbankan-perbankan syariah di Timur Tengah yang mulai bermunculan sejak didirikannya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1975. Sebelumnya juga telah berdiri Mit Ghamr Local Saving Bank tahun 1963 di Kairo, Mesir (Musyafah, 2019).

Pemikiran dan perkembangan ekonomi Islam terus berkembang sejak saat itu dari negara-negara Timur Tengah hingga ke negara-negara Asia Tenggara. Pemikiran ekonomi Islam sendiri menyebar ke negara ASEAN beriringan dengan masuknya Islam melalui para pedagang dari Timur Tengah yang menjalin interaksi dengan masyarakat di Asia melalui perdagangan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Gagasan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia telah dimulai sebelum masa kemerdekaan ketika Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 yang kemudian dilegalkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1912 menjadi Sarekat Islam (Wikipedia, 2022). Selain itu, ada juga tokoh Sjafruddin Prawiranegara dan A.M. Saefuddin sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam di masa Orde Lama. Namun, dalam perkembangannya banyak mengalami tantangan dari segi sosial politik di masa penjajahan dan awal kemerdekaan, hingga pada akhir Orde Baru barulah diberi kesempatan ekonomi Islam untuk masuk ke Indonesia melalui dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 7 Desember 1990 dan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah pertama di Indonesia, pada tahun 1992 (Aji, Yafiz, & Sukiati, 2017).

Sementara, perkembangan pemikiran ekonomi Islam di era kontemporer dapat diklasifikasikan menjadi tiga mazhab, yaitu mazhab Baqir as Sadr, mazhab *mainstream*, dan mazhab alternatif kritis (Istiqomah, 2019). Berdasarkan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ekonom muslim, mazhab ekonomi Islam kini terbagi menjadi tiga mazhab tersebut yang menaungi pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Di Indonesia sendiri terdapat tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia, seperti Adiwarmanto A. Karim dan Syafi'i Antonio. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin menjelaskan mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia serta peran pemikiran tokoh-tokoh ekonom muslim dalam kemajuan ilmu ekonomi Islam di Indonesia era kontemporer.

KAJIAN LITERATUR

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Sejarah ekonomi Islam dimulai sejak diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahuwata'ala kepada nabi Muhammad saw., sedangkan sunah yaitu pengamalan dan penjelasan praktis yang mengandung sejumlah ajaran dan prinsip ekonomi yang berlaku untuk berbagai kondisi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling (Pusat Bahasa, 2008). Pemikiran merupakan produk dari ide atau pikiran manusia, sedangkan ajaran Al-Qur'an dan kenabian merupakan wujud penjelasan ilahi. Oleh karena itu, interpretasi manusia, kesimpulan, dan penerapan mereka dalam berbagai perubahan zaman, ruang, dan kondisi membentuk tubuh pemikiran ekonomi (*the body of economic thought*) dari orang-orang Islam. Para pemikir ekonomi Islam menjadikan Al-Qur'an dan sunah sebagai titik awal dan prinsip-prinsip dasar yang kemudian menggunakan argumentasi tertentu untuk memecahkan masalah yang muncul dari berbagai perubahan kondisi secara historis ekonomi. Sementara, M. A. Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Santi, 2019).

Para cendekiawan muslim sendiri tidak pernah ragu untuk mengambil manfaat dan pengalaman dari negara-negara lain. proses ini terus berlangsung dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam hingga perkembangannya dapat diklasifikasikan ke dalam empat fase. Fase pertama, periode formasi atau pembentukan. Tahap ini mencakup periode setelah selesai masa diturunkannya wahyu sampai akhir era Khulafa' al-Rasyidin (11–100 A.H./632–718 M). Fase kedua, periode penerjemahan ketika ide-ide asing khususnya karya-karya Yunani diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dan para cendekiawan muslim memperoleh kesempatan untuk melakukan eksplorasi pemikiran dari karya-karya intelektual dan praktis dari negara-negara lain (abad ke-2 hingga 5 H atau abad ke-8 hingga 11 M). Fase ketiga, periode penerjemahan kembali dan transmisi, ketika ide-ide Greco-Arab atau Yunani-Arab Islam mencapai Eropa melalui karya-karya terjemahan dan kontak lainnya (abad ke-6 hingga 9 H atau abad ke-12 hingga 15 M). Fase keempat, yaitu fase pemikiran ekonomi Islam kontemporer hingga saat ini (Jaelani, 2018).

Setelah sempat mengalami stagnasi dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam di kalangan cendekiawan muslim, akhirnya kebangkitan ilmu ekonomi Islam

kontemporer di dunia Internasional dimulai tahun 1970-an yang ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh ekonomi Islam, seperti Khursyid Ahmad, Najetullah Siddiqi, Umar Chapra, Afzalurahman, Muhammad Abdul Manan, Akram Khan, Mohamed Aslam Haneef, dan lain-lain (Istiqomah, 2019). Pada awal abad ke-20, mulai banyak tulisan-tulisan tentang kontribusi muslim di masa lalu, seperti artikel yang ditulis oleh Salih tahun 1933 dalam Bahasa Arab yang berjudul “*Arab Economic Thought in the Fifteenth Century*”, yakni kajian atas gagasan ekonomi dari Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan Al-Dulaji. Empat tahun berikutnya, Al-Hashimi juga menerbitkan makalah ilmiahnya tentang “*Economic Views of al-Biruni*” dalam Bahasa Arab. Pada tahun yang sama, Rif’at (1937) menulis tentang “*Ibn Khaldun’s Views on Economic*” dalam Bahasa Urdu. Makalah pertama yang berbahasa Inggris dibuat oleh Abdul Qadir (1941) yang berjudul “*The Social and Political Ideas of Ibn Khaldun*”. Subjek ini pertama kali dijadikan bahan disertasi untuk gelar Ph.D. oleh Nash’at (1944) dari Universitas Kairo dengan judul “*Economic Thought in the Prolegomena of Ibn Khaldun*” yang ditulis dalam Bahasa Arab.

Pada awal abad ke-20, tulisan-tulisan yang mengkaji pemikiran ekonomi Islam sebagian besar adalah dalam Bahasa Urdu atau Arab. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran ekonomi Islam pada saat itu terhambat. Hanya sedikit tulisan mengenai ekonomi Islam yang ditulis dalam bahasa Inggris sehingga pemikiran-pemikiran tersebut tidak pernah sampai pada para pemikir ekonomi konvensional. Karya-karya tersebut juga kebanyakan ditulis oleh kalangan nonprofesional. Dalam karya besarnya, *History of Economic Analysis*, yang pertama kali terbit tahun 1954, Joseph Schumpeter (1997: 73–74) membahas mengenai ‘kesenjangan besar’ (*the great gap*) dalam evolusi dan perkembangan pemikiran ekonomi. Pada 1964, Siddiqi menulis tentang “*On Economic Thought of Qadi Abu Yusuf*” yang mengacu pada karya Schumpeter sebelumnya. Pada tahun yang sama, Spengler (1964) menerbitkan tulisan tentang “*Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun*”. Kedua tulisan tersebut berhasil menarik perhatian para sejarawan pemikiran ekonomi untuk mengeksplorasi lebih lanjut pemikiran para cendekiawan muslim tersebut. Pada tahun 1980, Siddiqi masih berusaha memperdalam penelitiannya mengenai pemikiran-pemikiran ekonomi Islam melalui karya survei “*Muslim Economic Thinking*” dari masa lalu sampai 1975, dan dua tahun kemudian menerbitkan survei “*Recent Works on History of Economic Thought in Islam*” yang mengungkap lebih lengkap data hasil dari para peneliti. Pada tahun 1987, Mirakhor melakukan kajian dengan dokumentasi data lengkap dengan mempertanyakan kesenjangan besar pada tesis Schumpeter dan menunjukkan adanya kelalaian serius dalam karya sejarah ekonomi

yang ditulisnya atas kontribusi besar yang dibuat oleh para sarjana muslim. Mirakhor menunjukkan bahwa motif utama dan kesempatan yang ada untuk para sarjana Eropa Abad Pertengahan dipengaruhi oleh ide-ide ekonomi dan lembaga yang dikembangkan dalam masyarakat Islam abad pertengahan, serta berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, mereka menarik diri dari kesempatan tersebut dengan menggunakan beberapa pengetahuan yang tersedia untuk memajukan ide-ide mereka (Mirakhor, 1987: 249). Konferensi bertajuk “History of Economics Society Conference” di Toronto, Kanada, Juni 1988, juga membahas karya Mirakhor tersebut. Kesenjangan dalam pemikiran ekonomi ini memberikan motivasi kepada penulisnya dengan mempublikasikan sebuah karya untuk menunjukkan bahwa tubuh pengetahuan ekonomi kontemporer dapat dilacak pada para tokoh sejarah skolastik muslim, seperti Al-Ghazali dan tokoh lainnya (Ghazanfar dan Islahi, 1990). Ghazanfar (1995: 235) memperkuat analisisnya dengan menulis artikel berjudul “*History of Economic Thought: The Schumpeterian ‘great gap’, the Lost Arab-Islamic Legacy and the Literature Gap*”. Memasuki milenium baru, Ghazanfar (2003: 19) menulis artikel yang membahas “*Scholastic Economics and Arab Scholars: The Great Gap Thesis Reconsidered*”.

Peradaban muslim dengan kekuatan intelektual dan politiknya, setelah mencapai puncaknya pada awal abad ke-10 H/16 M, mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran, sedangkan *renaisans* Barat mulai mengalami kemajuan. Masa ini adalah waktu ketika karya-karya ilmiah tentang cara mencapai kemajuan ekonomi dan memperkokoh negara melalui perdagangan luar negeri berwujud gerakan-gerakan di Barat, yang dikenal sebagai merkantilisme dalam literatur ekonomi. Hal ini, seperti yang akan dicatat berikutnya sebagai bentuk reaksi terhadap penaklukan kaum muslim di medan pertempuran. Pada tahap sejarah, pemikiran para cendekiawan muslim, setelah transmisi ide-ide Yunani bersama dengan inovasi dan interpretasi pemikiran mereka sendiri dalam mewarnai kehidupan dunia pada umumnya, kemudian secara bertahap mengalami kemunduran dan terlupakan dalam sejarah (Jaelani, 2018).

Pemikiran dan perkembangan ekonomi Islam mulai muncul di kalangan internasional diawali dengan didirikannya perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam di berbagai negara. Tonggak utama berdirinya perbankan syariah adalah beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank 1963 di Kairo, Mesir. Di beberapa negara pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Beberapa bank tersebut, antara lain Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977), serta Bahrain Islamic Bank (1979) di Timur

Tengah. Di kawasan Asia-Pasifik, berdiri Phillipine Amanah Bank pada tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan Muslim Pilgrims Savings Corporation di Malaysia tahun 1983 yang memiliki misi untuk memudahkan kaum muslim yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Reaksi Barat yang berlebihan terhadap keunggulan sistem ekonomi kapitalis setelah runtuhnya sistem ekonomi sosialis tahun 1980-an juga mendorong semakin menguatnya kecenderungan yang menempatkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif di luar ekonomi kapitalis. Hal tersebut menyebabkan institusi-institusi ekonomi Islam banyak bermunculan, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di kawasan lainnya, terutama sejak *Islamic Development Bank* berdiri pada tahun 1975 di Jeddah. Bahkan, perbankan syariah mampu bertahan saat dunia diterpa krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Sistem ini menjadi area pertumbuhan utama untuk pembiayaan internasional. Lembaga keuangan syariah sempat mendapat tantangan dalam perkembangannya, seperti saat Pusat Kebijakan Keamanan Amerika Serikat menerbitkan sebuah laporan berjudul “Syariah: Ancaman bagi Amerika”. Tulisan tersebut mengklaim bahwa praktik-praktik mempromosikan syariah adalah “tidak sesuai dengan konstitusi” dan harus dilarang. Namun, pada akhirnya pada tahun 2009, sukuk hadir di pasar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh General Electric (Musyafah, 2019).

Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia sendiri masuk beriringan dengan masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang dari jazirah Arab yang melakukan interaksi sosial dengan pribumi Indonesia. Perlahan Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai dan dapat diterima oleh banyak masyarakat. Namun, kondisi Indonesia yang tidak stabil karena kolonialisasi negara-negara barat di Indonesia membuat perkembangan pemikiran ekonomi Islam juga tidak begitu berkembang. Pemikiran ekonomi Islam sendiri tercatat telah dimulai sejak didirikannya Sarekat Dagang Islam di kalangan pedagang pada tahun 1909 oleh Haji Samanhudi yang kemudian pada tahun 1912 dilegalkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto menjadi Sarekat Islam. Namun, sampai dengan masa pascakemerdekaan di era Orde Lama, sektor ekonomi masih belum diperhatikan hingga akhirnya pada tahun 1966 terjadi krisis dan inflasi yang saat tinggi, barulah pemerintah mulai memperhatikan sektor ekonomi di era Orde Baru. Akan tetapi, pemerintah saat itu masih menganggap pemikiran ekonomi Islam dan aliran pemikiran lainnya sebagai ancaman bagi stabilitas politik di masa itu. Bila dibandingkan, perkembangan ekonomi Islam di negara Timur Tengah sudah dimulai di era 1970-an dan di Asia Tenggara pertama kali dimulai saat Malaysia mendirikan perbankan syariah

pertamanya dari hasil studi banding ke negara Timur Tengah pada tahun 1983. Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mulai berkembang secara masif setelah diadakannya musyawarah lokakarya ulama tentang bunga bank di Cisarua Bogor pada Agustus 1990. Pembahasan dilakukan lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta yang membuahkan keputusan untuk membentuk Tim Perbankan MUI untuk menyusun berdirinya bank syariah di Indonesia (Akmal & Ghozali, 2017).

Hal tersebut juga didukung dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dilatarbelakangi oleh kebangkitan umat Islam dari kaum terdidik (*intellectual booming*) di kalangan kelas menengah kaum santri Indonesia. Di akhir masa Orde Baru, pemerintah mulai terbuka terhadap pemikiran Islam sehingga banyak program dan kebijakan yang melahirkan generasi kaum santri yang terpelajar, berwawasan modern, dan mendapat tempat di institusi-institusi modern. Pada akhirnya, kaum santri dapat masuk ke birokrasi pemerintahan dan memengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Dari kaum santri baik di luar maupun di dalam kampuslah yang akhirnya melahirkan *critical mass* yang responsif terhadap perkembangan ekonomi Islam melalui tulisan di media cetak dan buku-buku. Pada akhirnya, ICMI dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di kota Malang. Dalam pertemuan itu, dipilihlah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai ketua pertama ICMI yang pada saat itu menjabat sebagai Menristek yang telah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto. Pembentukan ICMI diawali dari diskusi kecil-kecilan para mahasiswa Universitas Brawijaya yang merasa prihatin dengan kondisi umat saat itu. Dari forum tersebut digagaslah simposium dengan judul “Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas” pada 29 September 1990 dan pada 25–26 November 1990 mulai merumuskan GBHN 1993 dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua 1993–2018 serta Rancangan Program Kerja dan Struktur Organisasi ICMI. Tanggal 7 Desember 1990 menjadi lembaran baru sejarah umat Islam Indonesia di era Orde Baru (ICMI, 2018).

Selain gerakan mahasiswa Universitas Brawijaya, ada pula gerakan dari komunitas mahasiswa di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan kegiatan keislaman Masjid Salmannya yang lebih dulu menginisiasi koperasi berbasis syariah yang disebut dengan Baitul Tamwil Teknosa pada 4 Juli 1984 (Jahar, 2015). Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi didirikannya perbankan syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 yang didukung oleh Yayasan Dana Dakwah. Sejak saat itu, Indonesia mulai menganut *dual banking system*,

yakni bank konvensional dan bank syariah yang harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (Akmal & Ghozali, 2017). Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyempurnakan Undang-Undang (UU) tersebut dalam UU No. 10 Tahun 1998 di era Reformasi. Sejak disahkannya UU tersebut, mulai bermunculan perbankan syariah lainnya. Di tahun berikutnya, ditetapkan UU No. 21 Tahun 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah, hingga pada tahun 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan bank beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Farhi, 2022). Fatwa DSN MUI menjadi salah satu legitimasi kesyariahan lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia (Wahid, 2016). Selain dukungan pemerintah, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga didukung oleh lembaga kemasyarakatan, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang didirikan pada 26 Maret 2001 yang menjadi wadah inklusif yang menghimpun sumber daya dalam pengembangan ekonomi syariah di luar dari lembaga pemerintah dan lembaga politik (Wikipedia, 2021).

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia di era kontemporer yang begitu masif tidak terlepas dari peran para ekonom syariah yang banyak memberikan gagasannya melalui tulisan dan karya-karyanya serta mendirikan banyak lembaga yang memiliki peran strategis dalam sosialisasi ilmu ekonomi Islam di kalangan ilmuwan muslim dan di kalangan masyarakat. Dilansir dari beberapa media cetak di Indonesia, seperti republika.co.id, historia.id, ekonomiislam.net, idxchannel.com, dan alamisharia.co.id, tokoh-tokoh ekonomi syariah yang dinobatkan berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran ekonomi syariah di Indonesia, antara lain Adiwarmanto A. Karim dan Syafi'i Antonio. Para tokoh tersebut memiliki andil besar dalam kemajuan ekonomi Islam Indonesia, seperti yang akan peneliti bahas di penelitian ini yang menganalisis mazhab dan peran tokoh ekonom tersebut (Rahmalia, 2020; Wijayanti, 2022; Noor, 2018; Hanggoro, 2021; ekonomiislam.net, 2021).

Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran ekonomi Islam di era kontemporer secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga: mazhab Baqir Ash Sadr, *mainstream*, dan alternatif kritis (Istiqomah, 2019). Mazhab Baqir Ash Sadr dimulai oleh Asy-Syahid Muhammad Baqir as-Sadr yang merupakan seorang intelektual di Najaf dan Timur Tengah antara tahun 1050 dan 1980. Ia dilahirkan di Kadhimiyyeh, Baghdad pada 25 Dzulqadha' 1353/1 Maret 1935. Ia mencoba menawarkan gagasan sistem ekonomi Islam yang digali langsung dari

Al-Qur'an dan sunah. Sadr juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu ekonomi sebelumnya, seperti kapitalisme dan sosialisme, dan Islam. Pokok pemikiran ekonomi Baqir Ash Sadr yaitu mendefinisikan ekonomi Islam dimulai dari membangun kerangka dasar dan membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Ia menyimpulkan bahwa Islam merupakan sebuah doktrin karena ini merupakan rekomendasi Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan berdasarkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan hukum yang berlaku di dalamnya (Amarodin, 2018). Dilatarbelakangi atas ketidaksetujuannya terhadap definisi dari ilmu ekonomi yang menganggap bahwa masalah ekonomi muncul akibat sumber daya ekonomi yang terbatas sementara keinginan manusia tidak terbatas, mazhab ini juga menawarkan istilah *iqtishad* sebagai pengganti kata ekonomi yang memiliki arti setara, seimbang, selaras. Beberapa tokoh yang menganut mazhab ini adalah Ali Syariati, Baqir Ash Sadr, Kadim Ash Sadr, dan Abbas Mirakhor.

Mazhab *mainstream* yaitu pemikiran yang beranggapan bahwa perbedaan utama ilmu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah dalam hal pencapaian tujuan. Mazhab ini dipelopori oleh M. Umer Chapra, Mannan, dan Siddiqi. Mazhab ini bersepakat bahwa permasalahan ekonomi diawali karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi, yang menyebabkan keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberikan pandangan kritis terhadap aspek normatif. Mazhab *mainstream* memfokuskan cara pengelolaan sumber daya yang terbatas dan keinginan yang tidak terbatas dengan cara yang telah diatur oleh Al-Qur'an, hadis, dan praktik-praktik ekonomi Islam pada masa kejayaan Islam. Mazhab ini dianut secara luas oleh para cendekiawan muslim saat ini dikarenakan pemikirannya dirasa lebih moderat, gagasan yang dimunculkan melalui pendekatan ekonomi konvensional yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, dan banyak tokoh-tokoh mazhab ini yang merupakan tokoh berpengaruh dan memiliki peran penting dalam lembaga-lembaga strategis dalam menyosialisasikan pemikirannya. Adapun tokoh yang dikenal dalam mazhab ini, yaitu Khursyid Ahmad, Najetullah Siddiqi, Umar Chapra, Afzalurahman, Muhammad Abdul Manan, Monzer Khaf, dan sebagainya (Amarodin, 2018).

Mazhab yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis, yaitu kelompok pemikiran yang mengajak umat Islam untuk lebih kritis bukan hanya terhadap kapitalisme, sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mazhab ini dipromotori oleh Prof. Timur Kuran yang beranggapan bahwa Islam memang pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu kebenarannya karena merupakan hasil interpretasi manusia terhadap

ajaran Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, pernyataan dalam ekonomi Islam perlu diuji kebenarannya sehingga dapat dibuktikan secara ilmiah. Mazhab ini juga mengkritik pemikiran Baqir Ash Sadr yang menurut mereka tidak konstruktif dan esensial, serta mengkritik mazhab *mainstream* yang menurut mereka merupakan pemikiran neoklasik karena hanya menambahkan beberapa modifikasi, seperti zakat, menghilangkan riba, serta memperbaiki niat. Beberapa tokoh yang dikenal adalah Timur Kuran, Prof. Jomo, dan Prof. Muhammad Arif (Amarodin, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Akbar & Sucipto, 2018). Pendekatan ini lebih memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih akurat untuk mengetahui perbandingan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sementara, data yang dihimpun berdasarkan *library research* (studi kepustakaan) berupa pengumpulan sebuah data informasi secara mendalam. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai literatur, buku, dan referensi lainnya hingga hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Yuliawati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi Islam di Indonesia telah melalui fase panjang hingga dapat ke titik saat ini ketika pemikiran ekonomi Islam sudah sangat berkembang secara masif. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran dan pengaruh tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporer, seperti Adiwarmanto A. Karim dan Syafi'i Antonio. Adapun kontribusi para tokoh tersebut serta mazhab ekonomi yang mereka pegang akan dianalisis melalui penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi Islam kontemporer di Indonesia.

Muhammad Syafi'i Antonio, Ph.D. merupakan keturunan Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia dan lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 12 Mei 1965 dengan nama asli Nio Cwan Chung. Sejak kecil, Syafi'i menganut agama Konghucu karena agama orang tuanya yang merupakan seorang pendeta. Ia mengenal Islam melalui lingkungan sekitarnya dan perlahan tertarik dengan ajaran Islam. Sebelum memeluk Islam, Syafi'i sempat memeluk protestan, sempat melakukan komparasi

beberapa agama hingga akhirnya ia menemukan bahwa ajaran agama Islamlah yang paling rasional, komprehensif, dan mudah dipahami dibanding agama lainnya hingga akhirnya Syafi'i memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 1984 saat ia berusia 17 tahun. Pola pemikiran Syafi'i juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya di ITB, IKIP, kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Belum sampai tamat, ia melanjutkan pendidikan ke University of Yordania pada tahun 1986–1990 dan memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam studi Islam dan ekonomi statistik. Kemudian tahun 1992, ia memperoleh gelar Master of Economics Degree dari IIUM Malaysia dan Doktoral di University of Melbourne Australia. Syafi'i juga banyak membuat karya-karya dan memiliki andil besar dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia, seperti buku *Apa dan Bagaimana Bank Syariah* tahun 1992, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, dan *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*. Adapun karyanya dalam bentuk makalah seminar, di antaranya “*Al Mudharabah Wa Dauruha fil Istitsmar*”, “*Islamic Economics and Scientific Revolution: Shearing for a New Paradigm*”, “*Produk-Produk Syariah dan Kemungkinan Penerapannya dalam Sistem Perbankan Syariah*”, “*Islamic Bank and The Investment of Zakat Fund*”, “*Prinsip Operasional Bank Syariah*”, dan lain sebagainya. Pemikiran Syafi'i dapat dikategorikan sebagai *neorevivalis* karena hampir semua karyanya menitikberatkan pada konsep pembaruan (*tajdid*) yang merupakan proses pembaharuan untuk menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral, dan agama kepada dasar aslinya, yaitu Al-Qur'an dan sunah (Adinugraha & Ghofur, 2017).

Ir. H. Adiwarmar Azwar Karim S.E., M.B.A., M.A.E.P., merupakan seorang ekonom pemikir sekaligus praktisi ekonomi syariah yang telah banyak menjabat di berbagai posisi prestisius. Beliau lahir pada 29 Juni 1963 di Jakarta. Adiwarmar merupakan sosok pemuda yang mempunyai semangat belajar yang tinggi. Pendidikan tingkat S-1 ditempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur diperoleh tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun 1988, Adiwarmar berhasil menyelesaikan studinya di European University, Belgia dan memperoleh gelar M.B.A. Setelah itu, ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989. Tiga tahun berikutnya, 1992, Adiwarmar juga meraih gelar S-2-nya yang kedua di Boston University, Amerika Serikat dengan gelar M.A.E.P. Selain itu, ia juga pernah terlibat sebagai Visiting Research Associate pada Oxford Centre for Islamic Studies. Ia sempat bekerja di Bappenas dan

pada 1992, Adiwarman menjadi salah pegawai Bank Muamalat Indonesia dengan karier yang dapat dikatakan cemerlang. Ia sudah dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat hanya setelah enam tahun bekerja di sana. Jabatan terakhirnya adalah Wakil Presiden Direktur sampai ia memutuskan untuk keluar dari BMI tahun 2000. Ia kemudian mendirikan perusahaan konsultan pada tahun 2001 yang bernama *Karim Business Consulting*. Meskipun pada saat itu bank syariah di Indonesia hanya BMI, namun seiring berkembangannya ekonomi Islam dan perbankan syariah di Indonesia, saat ini BMI telah menjadi rujukan pertama dari berbagai masalah ekonomi dalam perbankan Islam atau syariah.

Kontribusi Adiwarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia sudah sangat banyak, ia berperan baik sebagai praktisi, intelektual, maupun akademisi. Ia telah diundang sebagai dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama, seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah, dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk berbagi ilmu mengenai ekonomi syariah dan perbankan. Di beberapa perguruan tinggi tersebut, ia juga mendirikan Shariah Economics Forum (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang keilmuan. Melalui lembaga tersebut, diselenggarakan pendidikan non-kurikuler selama dua semester sebagai persiapan untuk melakukan 'islamisasi' ekonomi melalui jalur kampus.

Pada 1999, lembaga IIIT-I (International Institute of Islamic Thought-Indonesia) didirikan atas prakarsa Adiwarman bersama cendekiawan muslim Indonesia lainnya. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki visi misi sebagaimana induk organisasinya yang berkedudukan di Amerika Serikat, yaitu sebagai lembaga kajian pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respons Islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. International Institute of Islamic Thought mulanya didirikan oleh beberapa cendekiawan muslim di Amerika Serikat pada tahun 1981. Di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan lewat pengembangan dan eksplorasi ilmu ekonomi Islam. IIIT-Indonesia merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bersifat independen sehingga tidak berafiliasi dengan gerakan lokal mana pun. Lembaga tersebut terus berkembang dan bergerak di wilayah pemikiran dan kebudayaan Islam. Bersama dengan IIIT-I inilah Adiwarman menebarkan gagasannya tentang ekonomi Islam. Kepakaran Adiwarman di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuknya ia sebagai anggota Dewan Syariah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah (Zulfa, 2015)

Tulisan Adiwarmen yang telah diterbitkan, antara lain “Ekonomi Islam”, “Suatu Kajian Kontemporer”, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, “Ekonomi Mikro Islami dan Ekonomi Islam”, “Suatu Kajian Ekonomi Makro”, dan buku yang diberi judul *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, serta lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti “Konferensi Ekonomi Islam Internasional Ketiga”, “Konferensi Ekonomi Islam Internasional Keempat”, dan “Konferensi Ekonomi Islam Internasional Kelima” yang disponsori oleh Islamic Development Assosiation yang ke-76. Saat ini, Adiwarmen menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah, seperti Asuransi Great Eastern Syariah, Bank Danamon Syariah, dan HSBC Syariah, serta Dewan Syariah pada BPRS Harta Insani Karimah. Menurut Dawam Rahardjo, Adiwarmen termasuk kelompok pemikir fundamentalis dalam bidang ekonomi Islam. Kelompok Islam fundamentalisme, dengan beragam sebutan yang disandangnya, memiliki kesamaan ciri khas, yaitu cita-cita tegaknya syariat Islam. Meskipun demikian, dalam hal metode atau cara perjuangannya, mereka tidak satu kata dan terbelah menjadi dua aliran besar. Satu aliran memilih menggunakan cara-cara yang revolusioner yang menyebabkan mereka disebut kelompok fundamental radikal, sedangkan aliran yang lain mencoba berkompromi dengan penguasa dan mengedepankan jalur demokrasi-parlementer.

Ada juga yang membedakan pola gerakan fundamentalisme Islam menjadi 1) ‘Islam politik’ yang menempuh jalan mencapai kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syariat dan 2) ‘Islam kultural’ yang memilih jalur budaya dan kemasyarakatan. Perbedaan pendapat antara kedua kelompok tersebut juga terjadi dalam menyikapi isu-isu aktual seputar ekonomi dan perbankan syariah atau Islam di Indonesia. Keduanya sama-sama ingin menegakkan Islam dalam kehidupan masyarakat. Para penganut paradigma fundamentalis berusaha memperjuangkan berlakunya syariat Islam dalam sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan Islam, sama halnya dengan keinginan kawan-kawan mereka yang memperjuangkan syariat Islam di bidang politik dan hukum. Namun, perbedaannya terdapat dalam cara mereka. Bagi yang memilih jalur politik, perjuangan dilakukan dengan cara yang sering kali radikal, sedangkan mereka yang ingin menegakkan ekonomi Islam lebih suka melakukannya secara gradual dan demokratis. Di Indonesia, fundamentalis yang memperjuangkan tegaknya ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok lagi, yaitu kelompok profesional dan kelompok intelektual. Kelompok fundamentalis profesional lebih menekankan pada praktik

ekonomi Islam tanpa perlu menunggu perkembangan teori Islam menjadi mapan. Teori yang sudah ada, yaitu fikih muamalah setelah dikonseptualisasi, dianggap sudah cukup untuk segera mempraktikkan ekonomi Islam. Mereka pulalah yang berada di balik pendirian BMI dan bank-bank Islam lainnya. Lain halnya fundamentalis intelektual. Mereka lebih berorientasi pada teori. Mereka berusaha untuk membangun teori-teori ekonomi Islam yang kokoh sebagai dasar pijakan sebelum mengimplementasikan ekonomi Islam. Dengan teori yang sudah mapan (ilmiah), ekonomi Islam diharapkan dapat dilakukan dengan baik dan benar dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Adiwarman sendiri berupaya menyelaraskan antara teori dan praktik dari ekonomi Islam. Caranya dengan terlibat secara aktif dalam gerakan pemberdayaan ekonomi Islam melalui berbagai institusi praktis (semisal perbankan, menjadi konsultan, dan sebagainya), sekaligus meletakkan dasar-dasar teoretis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam di Indonesia. Adiwarman menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan sejarah, fikih, dan ekonomi dalam membangun ekonomi Islam. Tulisan-tulisannya sangat kental dengan pendekatan sejarah. Ia banyak menjelaskan berbagai fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam klasik, terutama yang terjadi pada masa Rasulullah, dalam setiap tulisannya, terutama yang berbentuk buku. Selain itu, Adiwarman juga mengelaborasi teori-teori dari para cendekiawan muslim klasik dan mencoba merefleksikannya dalam konteks kekinian. Adiwarman menggunakan pendekatan fikih untuk merespons permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman modern sebagai suatu upaya menemukan jawaban dan solusi yang tepat bagi suatu masyarakat tertentu dalam konteks tertentu pula. Pendekatan fikih yang digunakan Adiwarman tidak berdiri sendiri. Untuk dapat merespons fenomena ekonomi, prinsip-prinsip fikih yang diformulasikan ulama masa lalu ditarik pada perspektif ekonomi. Sederhananya, Adiwarman menggunakan istilah-istilah dan prinsip-prinsip fikih dalam membahas masalah-masalah ekonomi (Zulfa, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam dimulai sejak Islam diturunkan melalui wahyu kepada nabi Muhammad saw. di Mekah, hingga sampai kepada fase penerjemahan dan puncak kejayaan para cendekiawan muslim, lalu ke fase penerjemahan kembali dan transmisi ke negara-negara di luar jazirah Arab, dan fase stagnasi pemikiran ekonomi Islam hingga kebangkitan pemikiran ekonomi Islam di era 1970-an di Timur Tengah hingga sampai ke Indonesia hingga era pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat dibagi menjadi tiga mazhab, yaitu mazhab Baqir Ash Sadr yang memandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan fundamental, mazhab *mainstream* yang menganggap bahwa ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki persamaan secara ilmu, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, dan mazhab alternatif kritis yang mengajak pengikutnya untuk mengkritisi bukan hanya ekonomi kapitalis sosialis, tetapi juga mengkritisi konsep ekonomi Islam.

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh dan berperan penting dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer di Indonesia yaitu Adiwarman Azwar Karim dan Syafi'i Antonio yang telah melahirkan banyak karya di bidang ilmu ekonomi Islam. Pemikiran mereka dapat dikategorikan dalam pemikiran fundamentalis dalam bidang ekonomi Islam.

Penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih jauh. Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah memperdalam rujukan pemikiran dari karya-karya para tokoh ekonomi Islam kontemporer di Indonesia agar dapat menganalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Cahyono Bayu, Yafiz, Muhammad, & Sukiati, M. A. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari*.
- Adinugraha, H., & Ghofur, A. (2017). Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought. *Jurnal SMaRT*, 3(2), 181–194.
- Akbar, A., & Sucipto, M. C. (2018). Analisis Transaksi Akad dalam Jual Beli Online. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 2(2), 11–17. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>
- Akmal, H., & Ghozali, M. (2017). Analisis Perkembangan Ekonomi Islam di Asia Tenggara. *Baabu Al-Ilmi*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.29300/ba.v2i1.951>
- Amarodin, M. (2018). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 6(1), 41–55.
- Ekonomiislam.net. (2021). *Inilah Tiga Tokoh Ekonomi Islam di Indonesia*. <https://www.ekonomiislam.net/2017/11/inilah-tiga-tokoh-ekonomi-islam-di-indonesia.html>.

- Farhi, V. (2022). *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia hingga Saat Ini*. <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>.
- Hanggoro, H. T. (2021, Februari 19). *Para Pemikir Ekonomi Syariah di Indonesia*. <https://historia.id/ekonomi/articles/para-pemikir-ekonomi-syariah-di-indonesia-DWj44/page/1>.
- ICMI. (2018, Oktober 29). *Sejarah ICMI*. <https://icmi.web.id/profil/sejarah>.
- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 1(1), 1–19.
- Jaelani, A. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV Aksarasatu.
- Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2).
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Noor, A. F. (2018, November 8). *Ini Tiga Tokoh Ekonomi Syariah Republika 2018*. <https://republika.co.id/berita/phvpnd370/ini-tiga-tokoh-ekonomi-syariah-republika-2018>.
- Pusat Bahasa. (2008). *Pemikiran*. <https://kbbi.web.id/pemikiran>.
- Rahmalia, M. (2020, September 15). *4 Tokoh Ekonomi Syariah Berpengaruh di Indonesia*. <https://alamisharia.co.id/blogs/ekonomi-syariah/4-tokoh-ekonomi-syariah-di-indonesia/>.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 47–56.
- Wahid, S. H. (2016). Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Ahkam*, 4(2), 171–198.
- Wijayanti, R. I. (2022, April 6). *Mengenal Lima Tokoh Ekonomi Syariah Berpengaruh di Indonesia*. <https://www.idxchannel.com/inspirator/mengenal-lima-tokoh-ekonomi-syariah-berpengaruh-di-indonesia>.
- Yuliawati, P. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan*. 15.
- Zulfa, F. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim. *El-Faqih*, 17.